



**PUTUSAN**

Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Wulansari Alias Ebi Binti Hardi.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pademangan VIII Rt.012/010 Kelurahan Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara'
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Novi Wulansari Alias Ebi Binti Hardi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVI WULANSARI Alias EBI Binti HARDI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVI WULANSARI Alias EBI Binti HARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merek Dell tanggal 15 Maret 2017 seharga Rp.9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)
- 1 (satu) buah flashdisk merek kingstone, warna merah kombinasi hitam

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) potong kaos bergambar depan warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa NOVI WULANSARI alias EBI binti HARDI pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Warakas V Gang 3 No.130 RT.007/008 Kel. Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa NOVI WULANSARI alias EBI binti HARDI datang kerumah saksi DWI AGUSTIN yang berada di Jalan Warakas V Gang 3 RT.007/008 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, dan pada saat terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa mencoba membuka pintu ternyata pintu rumah tidak dikunci sehingga terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3 warna abu-abu terletak diatas meja kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi DWI AGUSTIN;

Bahwa terdakwa menjual laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Poncol Jakarta Pusat seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada waktu saksi DWI AGUSTIN pulang kerumah dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan setelah masuk kedalam kamar ternyata pintu lemari juga terbuka dan setelah memeriksa barang-barang diketahui 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiro i3 sudah tidak ada kemudian terdakwa memeriksa rekaman CCTV dan diketahui yang mengambil laptop tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi DWI AGUSTIN melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi DWI AGUSTIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI AGUSTIN mengalami kerugian sekitar Rp 9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Agustin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu dimana barang tersebut merupakan barang inventaris milik kantor PT. Heint Logistik tempat saksi bekerja yang diperuntukan untuk saksi bekerja dari rumah karena saksi adalah karyawan di PT. Heint Logistik yang bertugas dibagian Customer Sevice Supervisor sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi baru saja pulang kerumah, kemudian saksi melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka sedikit, selanjutnya saat saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka dan terhadap lemari pakaian saksi juga dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi melihat barang inventaris kantor berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu juga tidak ada ditempatnya yang saksi letakkan di atas meja, selanjutnya saksi langsung mengecek CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV baru saksi ketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ketika saksi sedang pergi keluar sebentar kerumah orangtua saksi dan ketika itu saksi tidak berada dirumah dan rumah tidak dalam keadaan terkunci.
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. Heint logistik akibat kejadian tersebut berdasarkan nota pembelian barang dari PT. Heint Logistik diketahui bahwa harga 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut sebesar Rp.9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Vera Maylinda , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban DWI AGUSTIN dimana beliau adalah karyawan di PT.Heint Logistik

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Heint Logistik yaitu hubungan pekerjaan, yang mana saksi merupakan salah satu karyawan di PT. Heint Logistik yang bertugas dibagian HR GA / Asisten HRD, sedangkan hubungan saksi dengan saksi DWI AGUSTIN yaitu sebagai rekan kerja, karena sama sama bekerja di PT. Heint Logistik

- Bahwa barang milik PT. Heint Logistik yang di inventarisikan kepada saksi DWI AGUSTIN, yang kemudian diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada awal bulan Agustus 2021, saat itu saksi DWI AGUSTIN menghubungi saksi lalu mengatakan bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu yang di inventarisikan kepadanya telah diambil oleh orang lain, kemudian saksi DWI AGUSTIN juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui ciri ciri orang yang telah mengambil laptop tersebut dari rekaman CCTV, setelah itu saksi langsung menyiapkan dokumen dokumen terkait Laptop tersebut untuk diberikan kepada saksi DWI AGUSTIN sebagai kelengkapan laporan dikantor Polisi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti, siapakah orang lain yang telah mengambil barang milik PT. Heint Logistik berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut, namun setelah dikantor Polisi baru saksi ketahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut yaitu seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama terdakwa NOVI WULANSARI alias EBI binti HARDI (alm).

- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh korban berdasarkan nota pembelian barang dari PT. Heint Logistik diketahui harga 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut yaitu sebesar Rp.9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3.** Saksi Zulkifli Saputra, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novi Wulansari karena sebelumnya telah mengambil barang milik PT. Heint Logistik yang di inventarisikan kepada saksi DWI AGUSTIN
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa NOVI WULANSARI alias EBI binti HARDI (alm), saat itu melakukannya bersama dengan saksi ERICSON ROMULO MARPAUNG.
- Bahwa untuk kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Warakas V, Gang 3, No.130, Rt.007, Rw.008, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi menurut keterangan terdakwa untuk cara yang dilakukan sewaktu mengambil barang milik PT. Heint Logistik berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu yang di inventarisikan kepada saksi DWI AGUSTIN yaitu awalnya terdakwa datang kerumah saksi DWI AGUSTIN untuk bertemu dengan orang tua saksi DWI AGUSTIN, namun saat terdakwa mengetuk pintu rumah saksi DWI AGUSTIN, ternyata tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu rumah dan ternyata pintunya tidak dikunci, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



laptop yang berada diatas meja didalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan membawanya pergi.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Ericson Romulo Marpaung, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novi Wulansari karena sebelumnya telah mengambil barang milik PT. Heint Logistik yang di inventariskan kepada saksi DWI AGUSTIN

- Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa NOVI WULANSARI alias EBI binti HARDI (alm), saat itu melakukannya bersama dengan saksi Zulkifli Saputra.

- Bahwa untuk kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Warakas V, Gang 3, No.130, Rt.007, Rw.008, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi menurut keterangan terdakwa untuk cara yang dilakukan sewaktu mengambil barang milik PT. Heint Logistik berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu yang di inventariskan kepada saksi DWI AGUSTIN yaitu awalnya terdakwa datang kerumah saksi DWI AGUSTIN untuk bertemu dengan orang tua saksi DWI AGUSTIN, namun saat terdakwa mengetuk pintu rumah saksi DWI AGUSTIN, ternyata tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu rumah dan ternyata pintunya tidak dikunci, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja didalam kamar, selanjutnya terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan membawanya pergi.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Jalan Warakas V, Gang 3, No.130, Rt.007, Rw.008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapakah orang lain pemilik 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut, namun setelah berada dikantor Polisi baru terdakwa ketahui bahwa Laptop tersebut milik PT. Heint Logistik yang diberikan sebagai inventaris kepada saksi DWI AGUSTIN
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi DWI AGUSTIN, karena terdakwa berteman dengan orang tuanya, namun hanya sebatas kenal dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan saksi Dwi.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut diatas meja didalam kamar, saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Heint Logistik dan juga saksi DWI AGUSTIN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu milik PT. Heint Logistik tersebut yaitu untuk terdakwa dimiliki atau dikuasai, kemudian terhadap laptop tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Poncol Senen Jakarta Pusat, yang mana terhadap uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3 tersebut tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merek Dell tanggal 15 Maret 2017 seharga Rp.9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

2. 1 (satu) buah flashdisk merek kingstone, warna merah kombinasi hitam
3. 1 (satu) potong kaos bergambar depan warna hijau
4. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Jalan Warakas V, Gang 3, No.130, Rt.007, Rw.008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapakah orang lain pemilik 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut, namun setelah berada dikantor Polisi baru terdakwa ketahui bahwa Laptop tersebut milik PT. Heint Logistik yang diberikan sebagai inventaris kepada saksi DWI AGUSTIN
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi DWI AGUSTIN, karena terdakwa berteman dengan orang tuanya, namun hanya sebatas kenal dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan saksi Dwi.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut diatas meja didalam kamar, saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Heint Logistik dan juga saksi DWI AGUSTIN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu milik PT. Heint Logistik tersebut yaitu untuk terdakwa dimiliki atau dikuasai, kemudian terhadap laptop tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Poncol Senen Jakarta Pusat, yang mana terhadap uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa NOVI WULANSARI Alias EBI Binti HARDI (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Jalan Warakas V, Gang 3, No.130, Rt.007, Rw.008 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapakah orang lain pemilik 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut, namun setelah berada dikantor Polisi baru terdakwa ketahui bahwa Laptop tersebut milik PT. Heint Logistik yang diberikan sebagai inventaris kepada saksi DWI AGUSTIN;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi DWI AGUSTIN, karena terdakwa berteman dengan orang tuanya, namun hanya sebatas kenal dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi. pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu tersebut diatas meja didalam kamar, saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Heint Logistik dan juga saksi DWI AGUSTIN.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Dell Inspiron i3, warna abu abu milik PT. Heint Logistik tersebut yaitu untuk terdakwa dimiliki atau dikuasai, kemudian terhadap laptop tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Poncol Senen Jakarta Pusat, yang mana terhadap uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian, 1 (satu) unit laptop merek Dell tanggal 15 Maret 2017 seharga Rp.9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah), 1 (satu) buah flashdisk merek kingstone, warna merah kombinasi hitam Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos bergambar depan warna hijau dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Novi Wulansari Alias Ebi Binti Hardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novi Wulansari Alias Ebi Binti Hardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merek Dell tanggal 15 Maret 2017 seharga Rp.9.362.727,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)
  - 1 (satu) buah flashdisk merek kingstone, warna merah kombinasi hitam

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos bergambar depan warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Abdul Wahib, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, S.H.